

ABSTRAK

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang dikeluarkan Kejaksaan Agung sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan bentuk kewenangan yang sudah bertentangan dengan asas hukum lainnya yaitu asas *equality before the law*, dengan adanya pertentangan tersebut telah terjadinya bentuk diskriminasi penerapan hukum kepada subjek hukum, sementara dalam asas legalitas yang kemudian perwujudan dari asas *equality before the law* mengatakan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum pula dan didalam proses hukumnya harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah normative. Adapun metode pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan jenis metode pendekatan konsep (*conceptual approach*) digabungkan dengan metode pendekatan teoritis (*theoretical research*).

Dengan adanya sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum dan asas legalitas yang merupakan perwujudan dari *asas equality before the law* mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum. Kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum secara yuridis formil dapat dibenarkan, karena jelas kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun alasan yang melatar belakangi kewenangan tersebut banyak memiliki pertentangan dengan konsep hukum lainnya seperti asas *equality before the law*

Kata Kunci: pengesampingan perkara oleh jaksa agung pertentangan asas oportunitas dengan asas *equality before the law* – pengujian kembali atas asas oportunitas dengan asas *equality before the law*

ABSTRACT

Waivers matter of public interest issued by the Attorney General as contained in the provisions of Article 35 C of Law No. 16 of 2004 on the Attorney RI is a form of authority that is contrary to the fundamental law of the principle of equality before the law, the existence of a conflict that has been occurring forms of discrimination application of the law on the subject of law, while the principle of legality, which was a manifestation of the principle of equality before the law said that any person suspected of a crime should be based on the law and the legal process should be treated equally with other citizens

The method used is normative. The approach taken is to use this type of approach (conceptual approach) combined with a theoretical approach (theoretical research).

With a system based on the principle of waiver of prosecution in the public interest and the principle of legality, which is a manifestation of the principle of equality before the law resulted in a dualism in law enforcement. The authority of the Attorney General to Waivers matter of public interest juridical formal justified, since it is clear that the authority conferred by Act No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia. But the reason that a lot of background authorities have opposition with other legal concepts such as the principle of equality before the law

*Keywords: waiver of the attorney-general by fundamental contradiction
opportunitas the principle of equality before the law - re-examination of the basic
opportunitas the principle of equality before the law*

KATA PENGANTAR

Skripsi ini berjudul “ Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas *Equality Before The Law* (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)”, dimana maksud dari pengambilan judul skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang masalah konsep hukum yang terjadi dalam hal ini adanya pertentangan antara asas pengesampingan perkara oleh kejaksaan agung dengan asas *equality before the law*. Adapun alasan kewenangan Jaksa Agung dalam pengesampingan perkara (*deponering*) yaitu alasan kepentingan umum, dalam hal ini yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan warga negara dan negara.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum Konsentrasi Peradilan Pidana Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuata dan penyusunannya, masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Pada kesempatan ini sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu hadir dalam setiap langkah dalam proses penyusunan karya tulis ini, sehingga proses penyusunan karya ilmiah ini bisa berjalan hingga selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan.
2. Penulis juga menyampaikan rasa cinta dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga saya yang tercinta, Kepada Ayah

(A.Simanjuntak), Ibu (N. Br. Pasaribu), dan kepada saudara-saudara saya (Kak Hotma Yusrika Simanjuntak, Pasta Harena Simanjuntak, Pova Perina Simanjuntak, Adik saya Andreas Simanjuntak dan Leonardo Febriadi Simanjuntak) yang selalu memberi semangat moril maupun materil kepada penulis dalam menjalani setiap proses perkuliahan mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya perkuliahan penulis.

3. Prof. Dr. Nunuk, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Trunojoyo Madura yang telah banyak memberi pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Dr. Deni SB. Yuherawan, SH., MS selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu proses akademik penulis.
6. Kepada seluruh teman-teman anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Konsenterasi Peradilan Pidana Fakultas Hukum, Komunitas Peradilan Semu dan Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara UTM
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya Haryanto, Dary Ilham R, Erlanda E Prayugi, Agus Pramoto Lubis, Lorenza Brilliant, Andy F Nadapdap, Hasiana M Turnip, Yanuari Putri, Novi Otavia, Tyas S Sugiarti, Karimatun Nisa, Agus Priyono yang selalu mendukung keberhasilan penyusunan karya tulis ini khususnya ketika proses ujian skripsi diadakan.

8. Kepada pencipta Lagu Batak : Tangiang ni Dainang i, Burju Ni Dainang i dan lagu Maluku Sio Mama. Pesan moral yang ada didalam lirik lagu tersebut menjadi salah satu pemberi inspirasi, semangat dan penghibur penulis ketika menyusun penelitian dan ketikan merindukan keluarga di kampung.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan terutama penulis sendiri.

Bangkalan, 2016

Sam Letare Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Permasalahan	1
1.2.Rumusan Permasalahan.....	5
1.3.Tujuan Penulisan	5
1.4.Manfaat Penulisan.....	5
1.5.Keaslian Penulisan.....	6
1.6.Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Metode pendekatan Bahan Hukum	9
1.6.4.Analisis Bahan Hukum	10
BAB II BEBERAPA ASAS DALAM HUKUM PIDANA.....	11
2.1. Esensi Hukum Pidana.....	11
2.2. Esensi Asas Legalitas (<i>principle of legality</i>).....	15
2.3. Asas Kedudukan Yang Sama di Muka Hukum (<i>Equality Before The Law</i>).....	19
2.4. Asas Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (<i>Opportunitas</i>).....	23
2.5 Perbedaan Pengesampingan Perkara dengan Penghentian Penuntutan Perkara.....	28
BAB III PERTENTANGAN (<i>ANTINOMIE</i>) ASAS PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (<i>OPPORTUNITAS</i>) DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM (<i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>).....	33
3.1. Asas Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (<i>opportunitas</i>) Bertentangan (<i>Antinomie</i>) Dengan Asas Persamaan Di Muka Hukum (<i>equality before the law</i>).....	33
3.2. Pengujian Kembali Wewenang Jaksa Agung Yang Menerapkan Asas Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (<i>opportunitas</i>).....	46
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2.Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
BIODATA PENULIS.....	60